



P U T U S A N

NOMOR : PUT/02- K/MM.II- 09/AD/I/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AFRIZAL.
Pangkat/ NRP : Kopda / 31940260960872.
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Yonif 301/PKS.
Tempat tanggal lahir : Padang, 18 Agustus 1972.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 301/Pks
Sumedang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/2 Garut
Nomor :BP- 31/A- 27/X/2004 bulan Oktober 2004.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Papera Nomor : Skep/425/XII/ 2004 tanggal 1 Desember 2004.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/203/K/AD/II- 09/XII/2004 tanggal 20 Desember 2004.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/02/I/2005 tanggal 4 Januari 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/02/I/2005 tanggal 4 Januari 2005.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/203/K/AD/II- 09/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 2 (dua) bulan.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat- surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 2 (dua) helai, Surat Visum Et Repertum Nomor : 353/613/20-040 tanggal 21 September 2004 atas nama Enang Koswara yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dody Farmawan Nip.140225012 dari RSU Unit Swadana Daerah Sumedang,
 - 1 (satu) helai foto copy STNK No. 0111728/JB/001 atas nama Enang Koswara d/a, Ciseda Rt.03/02 Citimun Cimalaka Kab.Sumedang,
- tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti ini dan Terdakwa punya tanggungan anak dan istri.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/203/K/AD/II- 09/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 16 September 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 di Jalan Patung tepatnya di depan Toko BGS Sumedang atau di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Dodik Pangalengan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Susjurtaif di Ciuyah Banten setelah selesai ditugaskan di Yonis 301/PKS Sumedang dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa masih bertugas di Yonif 301/PKS dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2004 setelah apel pagi Terdakwa menghadap Dan Sikom untuk ijin mengantar isterinya (Sdri.Liyasari) berobat ke RSUD Sumedang, setelah selesai berobat Terdakwa meng- antar Sdri.Liyasari kembali ke Toko BGS membeli rokok, tanpa memberitahu Sdri.Liyasari Terdakwa pergi ke Pasar Ketib untuk mencari burung, tak lama kemudian Terdakwa kembali ke Toko BGS ternyata Sdri.Liyasari sudah ada didepan dengan agak marah Sdri.Liyasari menanyakan kepada Terdakwa "dari mana saja" namun Terdakwa tidak menjawab dan langsung mengajak Sdri.Liyasari naik motor untuk pulang ke asrama.

3. Bahwa ketika diperjalanan Sdri.Liyasari mengatakan kepada Terdakwa "ada lelaki yang tidak dikenal mengatakan kepada Sdri.Liyasari mengatakan kepada Sdri.Liyasari dibilangin "barang" (maksudnya wts)" Terdakwa langsung emosi dan marah sehingga mencari siapa laki- laki yang telah mengatakan barang tersebut kepada Sdri.Liyasari.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdri.Liyasari kembali menuju ke Jalan Patung tepatnya didepan Toko BGS dan langsung Sdri. Liyasari menunjukkan seorang laki- laki (Sdr.Enang Koswara) yang berada didalam mobil angkot dan Terdakwa menarik Sdr.Enang Koswara keluar dari mobil sambil berkata "keluar kamu, kamu bilang apa kepada istri saya" namun Sdr.Enang Koswara diam saja setelah keluar dari mobil Terdakwa langsung menendang Sdr.Enang Koswara kearah pinggang sehingga sempoyongan kemudian Terdakwa tendang kembali dengan kaki kanan kearah muka sehingga terjatuh di aspal jalan dan jatuhnya terlentang selanjutnya Terdakwa menginjak dadanya, Terdakwa menendang Sdr.Enang Koswara dengan menggunakan kaki yang memakai sepatu PDL.

5. Bahwa setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat dan menuju ke mobil angkot untuk mengambil surat- surat kendaraan (STNK) milik Sdr.Enang Koswara dan Terdakwa sempat mengatakan kepada orang- orang disekitar tempat kejadian "ambil STNK di Yonif 301/Pks".

6. Bahwa akibat dari tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr.Enang Koswara, maka Sdr.Enang Koswara mengalami luka pada dada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bagian kanan, bengkak pada bibir kiri bagian atas ukuran ± 1 cm, bengkak bibir atas bagian samping kiri ukuran $\pm \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ cm dengan kesimpulan terdapat jelas perlukaan pada korban akibat benda tumpul sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 353/613/20- 40 tanggal 21 September 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dody Farmawan Nip.140225012 dari RSU Unit Swadana Daerah Sumedang.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : ENANG KOSWARA ; Pekerjaan : Pengemudi Angkutan Umum ; Tempat tanggal lahir : Sumedang, 12 Maret 1979 ; jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam; Tempat tinggal : Dusun Ciseda Rt.03/02 Desa Citimun Kec.Cimalaka Kab.Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.

2. Pada hari Kamis tanggal 16 September 2004 sekira jam 09.00 wib di depan Toko BGS Sumedang Saksi sedang ngetem menunggu muatan dan saat itu Saksi melihat ada seorang ibu-ibu yang sedang berdiri dipinggir jalan didepan kendaraan Saksi kemudian Saksi bertanya "Ibu mau kemana" namun ibu tersebut diam saja

3. Awal mulanya Saksi sedang ngetem angkop kemudian ada ibu-ibu selanjutnya Saksi tawari untuk naik angkot tapi ibu tersebut diam saja dan malah marah-marah, kemudian tidak lama kemudian datang Terdakwa dan langsung memukuli Saksi dan saat dipukul oleh Terdakwa Saksi tidak melawan

4. Saksi mengatakan barang pada istri Terdakwa tidak punya maksud seperti itu pak tapi Istri Terdakwa salah paham dengan maksud kata-kata Saksi dia kira Saksi mengatakan "barang" tak lama kemudian datang Terdakwa berpakaian loreng menggunakan sepeda motor menghampiri ibu tersebut dan tidak lama kemudian datang menghampiri Saksi yang sedang berada dalam Angkot Terdakwa berkata pada Saksi " keluar kamu, kamu yang mengatakan istri Saksi barang ya ?".

5. Lalu Saksi keluar dari mobil dan langsung dipukul dan Terdakwa menendang Saksi satu kali me-ngenai bagian pantat sehingga Terdakwa jatuh pada saat Saksi jatuh Terdakwa menendang muka Saksi pada bagian kiri dan menginjak dada sebelah kanan sebanyak satu kali setelah itu Saksi berusaha lari dan meminta pertolongan kemudian datang anggota Koramil membantu Saksi dan Saksi dibawa ke Puskesmas Sumedang untuk diobati.

6. Akibat dari pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi tidak dirawat di Rumah Sakit hanya diobati di Puskesmas saja.

7. Bahwa yang telah Saksi katakan pada istri Terdakwa sebelum kejadian Saksi hanya menawari ibu itu untuk naik angkot tapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Terdakwa jadi supir angkot sudah 3 tahun dan didalam angkot ada berapa orang ada 4 (empat) orang penumpang.

9. Maksud Saksi bertanya pada istri Terdakwa supaya mobil Saksi cepat penuh Saksi tidak mengatakan istri Terdakwa barang / wanita nakal dan sikap Saksi setelah ada peristiwa ini Saksi harus lebih berhati-hati dalam berbicara supaya tidak ada salah paham..

10. Terdakwa pernah memberi bantuan pada Saksi uang pengobatan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sekarang Saksi dan Terdakwa sudah berdamai.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : A D A N G ; Pekerjaan : Pengemudi ; Tempat / tanggal lahir : Sumedang, 9 Desember 1964 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun Rahayu Rt.03/02 Ds.Trumanggala Kec.Cimalaka Kab.Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa peranan Saksi dalam perkara ini Saksi yang memisahkan saat Terdakwa menganiaya Saksi- 1.

3. Terjadinya pada hari Kamis tanggal 16 September 2004 sekira pukul 09.00 wib di Jalan Patung tepat-nya di depan Toko BGS Sumedang Saksi telah melihat Terdakwa dengan berpakaian loreng menendang Saksi- 1 sehingga Saksi- 1 jatuh lalu Terdakwa menendang Saksi- 1 pada bagian muka mengenai pipi dan bibir selanjutnya menginjak dadanya saat itu Saksi- 1 telah berteriak minta ampun tapi Terdakwa tetap melakukan nya.

4. Terdakwa menganiaya Saksi- 1 dengan cara Saksi- 1 ditendang/diinjak oleh Terdakwa kemudian Saksi- 1 berusaha lari ke Koramil untuk minta tolong.

5. Setelah menganiaya Saksi- 1 Terdakwa mengambil STNK milik Saksi- 1 dari dalam mobil dan Saksi melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dari jarak 10 meter.

6. Lalu Saksi- 1 berontak dan berusaha untuk berdiri setelah berhasil Saksi melarikan diri untuk mencari perlindungan saat itu Terdakwa tidak mengejarnya melainkan mengambil STNK milik Saksi- 1 yang berada di dalam Angkutan Umum tanpa seijin pemiliknya.

7. Akibat dari penganiayaan Saksi- 1 tidak dirawat hanya diobati saja di Puskesmas kemudian pulang kerumahnya dan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 sekarang sudah selesai.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : AGUS KOSMAYA ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat / tanggal lahir : Bandung , 1 Januari 1967 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal : Kp/Kel.Situ Rt.02/03 Kec.Sumedang Utara Kab.Sumedang.
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi kenal dengan Saksi- 1 dan Saksi sebagai calo penumpang untuk Saksi- 1.
2. Saksi tidak tahu persis dalam perkara ini tapi sebelumnya di depan Toko BGS Sumedang Saksi melihat ada seorang ibu berdiri dipinggir jalan kemudian dihampiri oleh Saksi- 1 dan ditanya " mau ke Citimun bu ? " namun ibu tersebut tidak menjawabnya dan hanya diam saja kemudian ibu tersebut pindah kebelakang mobil dekat Saksi.
3. Maksudnya dengan sebutan barang adalah barang yang akan diangkut ke dalam oplet dan Saksi bisa membedakan mana wts atau bukan
4. Sebelum kejadian Saksi melihat ada seorang ibu berdiri dipinggir jalan kemudian dihampiri oleh Saksi- 1 dan ditanya " mau ke Citimun bu ? " namun ibu tersebut tidak menjawabnya dan hanya diam saja kemudian ibu tersebut pindah kebelakang mobil dekat Saksi.
5. Saksi tidak mendengar Saksi- 1 mengatakan pada Saksi "tuh taekkeun barang" hanya mengetahui telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi- 1 yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : Ny.LIYASARI ; Pekerjaan : Ibu Rumah tangga ; Tempat / tanggal lahir : Bandung, 26 Desember 1981 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonif 301/Pks Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi.
2. Kejadian pemukulan itu pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2004 Saksi diantar oleh Terdakwa ke RSUD Sumedang untuk cek up kesehatan dan sepulangnya dari RSUD Sumedang Saksi dan Terdakwa menuju toko BGS untuk membeli rokok setelah Saksi keluar dari Toko Saksi tidak melihat Terdakwa sehingga Saksi menengok kiri kanan mencari Terdakwa.
3. Saat Saksi berada dalam Toko Saksi tidak tahu Terdakwa pergi kemana dan Toko letaknya di dekat Terminal dan situasi saat itu ramai dan setelah itu Saksi mendengar ada orang yang berkata "Taekkeun tuh barang".
4. Sebelumnya ada Saksi- 1 menghampiri Saksi dan bertanya "mau kemana ?" sambil tertawa-tawa dan Saksi mendengar ada orang yang berteriak " Taekeun tuh taekkeun lumayan tuh barang" mendengar ucapan tersebut Saksi kaget dan langsung menghampiri orang tersebut sambil marah mengatakan "kurang ajar" tetapi laki-laki itu tetap tertawa cengengesan seperti mengejek.
5. Orang itu tahu kalau Saksi adalah istri tentara karena Saksi sendiri yang mengatakannya dan setelah mendengar kata-kata itu Saksi menegur orang itu tapi malah ketawa-tawa saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Setelah Terdakwa datang menggunakan sepeda motor dan bertanya pada Saksi-1 "Kenapa sampe marah-marah?" kemudian Saksi jawab "ada yang kurang ajar" dan Terdakwa kembali ber-tanya "mana orangnya?" saat Saksi akan menunjukan orangnya yaitu Saksi -1

7. Terdakwa mencari Saksi-1 setelah bertemu dengan Saksi-1
Terdakwa memukuli Saksi-1 sebanyak dua kali mengenai muka.

8. Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa memukuli Saksi-1, karena saat itu anak Saksi nangis.

9. Terdakwa memberikan bantuan pengobatan pada Saksi-1 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

10 Menurut Saksi kalau ada peristiwa seperti itu seharusnya tidak disampaikan pada Terdakwa dan Saksi saring terlebih dahulu.

11 Bahwa tindakan kesatuan terhadap suami Saksi Suami Saksi ditahan di satuan selama 14 (empat belas) hari.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk TNI tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Pangalengan Bandung dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa masih bertugas di Yonif 301/PKS dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Kamis tanggal 16 September 2004 mengantar isteri berobat ke RSUD Sumedang karena istri Terdakwa menderita penyakit tumor payudara setelah selesai berobat Terdakwa mengantarkan istrinya ke Toko BGS untuk membeli rokok dan tanpa memberitahu istrinya terlebih dahulu Terdakwa pergi ke Pasar Ketib untuk mencari burung setibanya di Toko BGS ternyata istrinya suah ada didepan Toko dan sambil agak marah istrinya bertanya " Dari mana?" namun Terdakwa tidak menjawab.

3. Terdakwa sampai menganiaya Saksi-1 karena Terdakwa emosi saat mendapat laporan dari istri Terdakwa yang mengatakan pada Terdakwa saat sedang menunggu ada laki-laki yang mengatakan kepadanya "barang" (maksudnya wts) sehingga Terdakwa emosi dan mencari laki-laki yang mengatakan barang pada isteri Terdakwa.

4. Sikap Terdakwa atas laporan Saksi-4 lalu Isteri Terdakwa menunjukkan seorang laki-laki yang berada di dalam Angkutan Umum dan Terdakwa menarik laki-laki tersebut keluar dari mobil dan berkata "keluar kamu. Kamu bilang apa sama istri saya" namun laki-laki itu diam saja dan setelah keluar dari mobil Terdakwa langsung menendang kearah pinggang kemudian Terdakwa menendang kembali menggunakan kaki kanan sehingga Saksi-1 terjatuh setelah terjatuh Terdakwa menginjak dadanya dengan menggunakan kaki yang mengenakan sepatu PDL.

5. Terdakwa menendang Saksi-1 4 (empat) kali memakai sepatu PDL dan perasaan Terdakwa kalau ditendang Sakit dan Terdakwa sengaja menendang Saksi-1 karena saat itu Terdakwa emosi dan akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 babak belur.

6. Setelah menendang Saksi-1 Terdakwa mengambil STNK milik Saksi-1 dalam mobilnya.

7. Hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 sekarang sekarang sudah baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Terdakwa sekarang me-rasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat : - 2 (dua) helai Surat Visum Et Repertum Nomor : 353/613/20- 40 tanggal 21 September 2004 atas nama Enang Koswara yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dody Farmawan Nip.140225012 dari RSU Unit Swadana Daerah Sumedang, - 1 (satu) helai foto copy STNK No. 0111728/JB/001 atas nama Enang Koswara, Ciseda Rt.03/02 Citimun Cimalaka Kab.Sumedang, telah dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di- dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah TNI AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonif 301/PKS dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2004 mengantar isteri berobat ke RSUD Sumedang karena istri Terdakwa menderita penyakit tumor payudara setelah selesai berobat Terdakwa mengantarkan istrinya ke Toko BGS untuk membeli rokok dan tanpa memberitahu istrinya terlebih dahulu Terdakwa pergi ke Pasar Ketib untuk mencari burung setibanya di Toko BGS ternyata istrinya suah

ada didepan Toko dan sambil agak marah istrinya bertanya "Dari mana?" namun Terdakwa tidak menjawab-nya dan mengajak istrinya untuk naik motor dan pulang ke asrama.

4. Bahwa benar dalam perjalanan pulang, Saksi- 4 mengadu kepada Terdakwa saat sedang menunggu ada laki- laki yang mengatakan kepada Saksi- 4 "barang" (maksudnya wts) sehingga Terdakwa emosi dan mencari laki- laki yang mengatakan "barang" pada Saksi- 4.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi- 4 dan Terdakwa kembali ke depan Toko BGS, Saksi- 4 menunjuk seorang laki- laki yang berada di dalam Angkutan Umum dan menarik laki- laki tersebut keluar dari mobil dan dan setelah keluar dari mobil Terdakwa langsung menendang kearah pinggang kemudian Terdakwa me-nendang kembali mnggunakan kaki kanan sehingga Saksi- 1 terjatuh setelah terjatuh Terdakwa menginjak dadanya dengan menggunakan kaki yang mengenakan sepatu PDL.

6. Bahwa benar setelah dilerai lalu Terdakwa mengambil STNK milik Saksi- 1 dari dalam Angkutan Umum.

7. Bahwa benar akibat dari tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 1 (Sdr.Enang Koswara), maka Sdr.Enang Koswara mengalami luka pada dada bagian kanan, bengkak pada bibir kiri bagian atas ukuran ± 1 cm, bengkak bibir atas bagian samping kiri ukuran $\pm \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ cm dengan kesimpulan terdapat jejas perlukaan pada korban akibat benda tumpul sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 353/613/20- 40 tanggal 21 September 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dody Farmawan Nip.140225012 dari RSU Unit Swadana Daerah Sumedang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis akan mempertimbangkan lamanya pemidanaan yang dituntut mengingat factor obyektif dan subyektif tindak pidana ini dan Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karena itu mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama AFRIZAL seorang prajurit TNI-AD berpangkat KOPDA NRP. 31940260960872 dan masih bertugas aktif sebagai Ta Kima Yonif 301/PKS serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Penganiayaan".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka.

Yang dimaksud dengan *sengaja* merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2004 sekira pukul 09.00 wib didepan Toko BGS Sumedang Terdakwa telah melakukan perbuatan menendang Saksi- 1 pada bagian muka mengenai pipi dan bibir serta menginjak dadanya meskipun Saksi- 1 telah minta ampun tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan menendang dan menginjak Saksi- 1 adalah karena Terdakwa mendapat laporan dari istrinya yang telah dikatakan oleh Saksi- 1 sebagai "barang" (maksudnya "perempuan nakal") dan dengan adanya laporan istrinya tersebut Terdakwa menjadi marah serta emosi dan mencari Saksi- 1.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menendang dan menginjak Saksi- 1 dilakukan dengan sengaja dan atas kemauan Terdakwa sendiri hal ini karena merasa marah dan emosi, merasa istrinya dilecehkan Saksi- 1.
4. Bahwa walaupun Terdakwa merasa isterinya telah dilecehkan oleh Saksi - 1, namun Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan menendang dan menginjak Saksi- 1, karena perbuatan itu melanggar hak Subyektif orang lain, dan Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan yang membuat sakit atau luka atas diri orang lain dan apabila Terdakwa merasa ada penghinaan terhadap isteri dan dirinya maka saluran hukumnya adalah melaporkan/mengadukan perbuatan Saksi- 1 kepada yang berwajib/penegak hukum dan tidak dengan cara mengadili sendiri.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 mengalami luka-luka pada dada bagian kanan, bengkak pada bibir kanan bagian atas ukuran ± 1 cm, bengkak bibir atas bagian samping kiri ukuran $\pm \frac{1}{2}$ cm x $\frac{1}{2}$ cm sesuai dengan Visum Et Repertum No.353/613/20- 40 tanggal 21 September 2004 dari RSU Unir Swadana Daerah Sumedang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana " *Penganiayaan* " sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa yang telah memukul korban didepan umum dengan menggunakan atribut TNI menunjukkan bahwa Terdakwa telah main hakim sendiri dan arogan berakibat memberikan citra negatif bagi TNI dimata masyarakat .
2. Hakekat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban menunjukkan Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya dan tanpa terlebih dahulu mengecek dulu kebenaran masalahnya.
3. Bahwa peristiwa ini selain ditimbulkan oleh ulah Saksi- 1 dan Saksi- 3 yang kurang sopan juga karena Saksi- 4 serta merta mengadukan perkataan yang didengarnya dan Terdakwa tidak melakukan konfirmasi dulu terhadap Saksi -1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa telah membantu biaya pengobatan korban.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan didepan umum dan Terdakwa bersikap main hakim sendiri tanpa mengecek masalah yang sebenarnya.
3. Terdakwa bersikap arogan dengan mengambil STNK milik korban.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur dakwaan serta sifat dan hakekat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut diatas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagai-

mana disampaikan oleh Oditur maka Majelis berpendapat pidana percobaan adalah tepat dijatuhkan agar Terdakwa dapat merenungkan bahwa akibat dari tindakan tersebut merugikan orang lain dan diri sendiri serta memberi kesempatan bagi Terdakwa memperbaiki sikap dan prilaku dalam pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada dictum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 2 (dua) helai Surat Visum Et Repertum Nomor : 353/613/20-40 tanggal 21 September 2004 atas nama Enang Koswara yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dody Farmawan Nip.140225012 dari RSU Unit Swadana Daerah Sumedang, adalah benar akibat dari perbuatan Terdakwa dan;
- 1 (satu) helai foto copy STNK No. 0111728/JB/001 atas nama Enang Koswara, d/a Ciseda Rt.03/ 02 Citimun Cimalaka Kab.Sumedang, adalah benar STNK milik Saksi-1 yang diambil Terdakwa saat kejadian perkara ini, oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : AFRIZAL KOPDA NRP. 31940260960872, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer yang tercantum di dalam pasal 5 Undang-undang Nomor : 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) helai Surat Visum Et Repertum Nomor : 353/613/20-40 tanggal 21 September 2004 atas nama Enang Koswara yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dody Farmawan Nip.140225012 dari RSUD Unit Swadana Daerah Sumedang,
 - 1 (satu) helai foto copy STNK No. 0111728/JB/001 atas nama Enang Koswara d/a, Ciseda Rt.03/02 Citimun Cimalaka Kab.Sumedang,Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 17 Januari 2005, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539835 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS BENARDY, SH NRP. 524419 Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta Terdakwa dan dihadapan umum.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH
EDI PURBANUS, SH

MAYOR CHK NRP. 565100

MAYOR CHK NRP. 539835

PANITERA

Ttd

WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP. 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)